



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Isoni Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Gunung Megang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /28 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Gunung Megang Dalam,
Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara
Enim.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Isoni Bin Ibrahim ditangkap pada tanggal 16 Januari 2024

Terdakwa Isoni Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Siswanto, S.E., S.H., M.H, Sumarwan Tri Putra, S.H., M.H dan Hamseh, S.H, Advokat / Pengacara dari Yayasan Lembaga Sejahtera Palembang Sriwijaya, Korwil Muara Enim, Penasihat Hukum yang berkantor di Perumahan Griya RevaNo. 9 Blok H Desa Muara Lawai Kecamatan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim No. 92/SK/PN.Mre/2024 tanggal 30 April 2024.

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 18 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISRONI BIN IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa anak melakukan pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ISRONI BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna biru bergambar bertuliskan "LOL surprise";
 - 1 (satu) helai celana pendek/ short warna merah;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dasar kaos pendek warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ISRONI BIN IBRAHIM, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Selokan Air Pemandian Umum Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Anak Saksi Korban 1 (Umur 6 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LU-03072017-0008) bersama dengan Anak Saksi Korban 2 (Umur 8 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LU-29022016-0012) sedang buang air besar di selokan air pemandian umum, kemudian terdakwa datang dan berkata "SINI WAK CEBOKI", kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak lama kemudian Anak Saksi Korban 2 berkata "WAK KAGEK DULU AKU ANAK NGAMBEK CELANO DULU KAGEK BASAH", kemudian terdakwa langsung melepaskan Anak Saksi Korban 2, dan Anak Saksi Korban 2 langsung pergi meninggalkan lokasi pemandian.

Bahwa setelah Anak Saksi Korban 2 pergi meninggalkan lokasi pemandian, selanjutnya terdakwa mendekati Anak Saksi Korban 1 dan berkata "SINI WAK CEBOKI", lalu Anak Saksi Korban 1 menjawab "IDAK GALAK" akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Saksi Korban 1, lalu Anak Saksi Korban 1 mencoba untuk melarikan diri dari terdakwa, namun terdakwa langsung menarik dan memeluk Anak Saksi Korban 1 sambil tangan kiri terdakwa menutup mulut Anak Saksi Korban 1, kemudian terdakwa langsung menggendong Anak Saksi Korban 1 dan membawa Anak Saksi Korban 1 ke tempat pemandian, setelah itu terdakwa langsung memegang vagina Anak Saksi Korban 1 dan memasukkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari tangannya ke vagina Anak Saksi Korban 1 lebih kurang selama 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi Korban 1 kembali mencoba untuk melarikan diri dari terdakwa sambil berkata "DEMLA WAK AKU NAK MAKAN KE RUMAH NYAI AKU", lalu dijawab oleh terdakwa "AGEK SEKALI LAGI" kembali dijawab Anak Saksi Korban 1 "SUDAHLA WAK AGEK AKU DIMARAH IBUKU, AGEK AKU KEMEK SAKIT", kemudian terdakwa melepaskan Anak Saksi Korban 1 dan Anak Saksi Korban 1 langsung melarikan diri menuju ke rumah nenek Anak Saksi Korban 1.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Saksi Korban 2 dan Anak Saksi Korban 1 mengalami trauma dan takut serta anak korban merasakan sakit saat membuang air kecil dan merasakan perih di bagian vagina.

Bahwa berdasarkan (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 440/07/VER/RSUD-4/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Anak Saksi Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada kemaluan luar, selaput darah utuh dan berdasarkan (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 440/08/VER/RSUD-4/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama ANAK SAKSI KORBAN 1 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan luka lecet di vulva diduga akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban 1 didampingi Bapak Kandung Anak Korban yang bernama Aris Manto Bin Saripudin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai Korban dalam perkara Terdakwa Isoni Bin Ibharm yang telah memegang dan memainkan vagina Anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa memegang punggung, menarik dan memeluk sambil tangan kiri Terdakwa menutup mulut Anak Saksi kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Saksi dan di bawa ke tempat pemandian

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa langsung memegang Vagina Anak Saksi dan Terdakwa memasukan jari ke Vagina Anak Saksi lebih kurang 2 menit;

- Bahwa Tindak Pidana Pencabulan yang Anak Saksi alami yaitu pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib di Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;

- Bahwa Anak Saksi ada pamit ke nenek akan pergi ke pemandian ;

- Bahwa di pemandian tersebut ada Anak Saksi bersama sepupu Anak Saksi Anak Saksi Korban 2;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang, Anak Saksi saat itu sedang buang air besar di sungai;

- Bahwa Terdakwa katakan kepada Anak Saksi saat kejadian “ada banyak nyamuk, sudah berak belum?”;

- Bahwa Terdakwa memegang Vagina Anak Saksi dan memasukan jari ke Vagina Anak Saksi lebih kurang 2 (dua) menit;

- Bahwa Terdakwa memegang Vagina Anak Saksi dan memasukan jari ke Vagina Anak Saksi lebih kurang 2 (dua) menit;

- Bahwa yang lebih dahulu dipegang oleh Terdakwa adalah Anak Saksi Korban 2;

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi yaitu.pada saat Anak Saksi ingin (BUANG AIRBESAR) kemudian Terdakwa tersebut langsung mendekati Anak Saksi dengan alasan yang sama ada nyamuk di pantat Anak Saksi akan tetapi yang Anak Saksi lihat bahwa tidak ada nyamuk di pantat Anak Saksi tersebut.kemudian Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut berkata “SINI WAWAK CEBOKI” dan Anak Saksi menjawab “IDAK GALAK” akan tetapi Terdakwa tersebut tetap memaksa Anak Saksi.dan dapat Anak Saksi jelaskan bahwa Anak Saksi mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa tersebut langsung menarik dan memeluk sambil tangan kiri Terdakwa tersebut menutup mulut Anak Saksi kemudian tersagka tersebut langsung menggendong Anak Saksi dan di bawa ke tempat pemandian kemudian Terdakwa langsung memegang Vagina Anak Saksi dan Terdakwa memasukan jari ke Vagina Anak Saksi lebih kurang 2 menit.kemudian Anak Saksi mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa tersebut akan tetapi dengan alasan “DEMLA WAK AKU NAK MAKAN KE RUMAH NYAI AKU” dan di jawab oleh Terdakwa tersebut “AGEK SEKALI LAGI” dan Anak Saksi menjawab “SUDAH LAH WAK AGEK AKU DI MARAH IBUKU AGEK AKU KEMEK SAKIT” kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



melepaskan Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri menuju kerumah nenek Anak Saksi dan setelah Anak Saksi sampai di rumah nenek Anak Saksi mengatakan kepada nenek bahwa kelamin Anak Saksi telah di masukan jari oleh Terdakwa sdr ISRONI;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan atau membujuk rayu terhadap Anak Saksi;

- Bahwa Terdakwa ada memegang kemaluan Anak Saksi menggunakan 5 (lima) jari;

- Bahwa anak Saksi mencoba melakukan perlawanan dengan cara melarikan diri dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa langsung menarik dan memeluk sambil tangan kiri Terdakwa tersebut menutup mulut Anak Saksi, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Saksi, dan di bawa ke tempat pemandian kemudian Terdakwa langsung memegang Vagina Anak Saksi dan Terdakwa memasukan jari ke Vagina Anak Saksi lebih kurang 2 menit. kemudian Anak Saksi mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa tersebut akan tetapi dengan alasan "DEMLA WAK AKU NAK MAKAN KE RUMAH NYAI AKU" dan di jawab oleh Terdakwa tersebut "AGEK SEKALI LAGI" dan Anak Saksi menjawab "SUDAH LAH WAK AGEK AKU DI MARAH IBUKU AGEK AKU KEMEK SAKIT" kemudian Terdakwa melepaskan Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri menuju kerumah nenek Anak Saksi;

- Bahwa Pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib yang bertempat di selokan air pemandian umum sungai luar Desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim dapat Anak Saksi jelaskan cara Terdakwa tersebut melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi yaitu.pada saat Anak Saksi ingin membuang air besar (BAB) bersama sepupu Anak Saksi Korban 2 kemudian pada saat di selokan air pemandian umum sungai luar desa gunung megang dalam kec.Gunung megang Kab.muara Enim tersebut Anak Saksi datang seorang laki-laki yang bernama ISRONI mendekati Anak Saksi dan sepupu Anak Saksi tersebut.sambil berkata kepada dengan sepupu Anak Saksi Korban 2 "AWAS ADE NYAMUK" sambil Terdakwa tersebut menepak pantat Anak Saksi Korban 2 dan menepak paha korban dengan bersamaan Terdakwa tersebut memegang Vegina Anak Saksi Korban 2 kemudian Anak Saksi Korban 2 menjauh dari Terdakwa tersebut dengan alasan untuk mengambil celananya takut basah terkena air kemudian Terdakwa tersebut langsung mendekati Anak Saksi dengan alasan yang



sama ada nyamuk di pantat Anak Saksi akan tetapi yang Anak Saksi lihat bahwa tidak ada nyamuk di pantat Anak Saksi tersebut. kemudian Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut berkata "SINI WAWAK CEBOKI" dan Anak Saksi menjawab "IDAK GALAK" akan tetapi Terdakwa tersebut tetap memaksa Anak Saksi. dan dapat Anak Saksi jelaskan bahwa Anak Saksi mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa tersebut akan tetapi Terdakwa tersebut langsung menarik dan memeluk sambil tangan kiri Terdakwa tersebut menutup mulut Anak Saksi kemudian tersagka tersebut langsung menggendong Anak Saksi dan di bawa ke tempat pemandian kemudian Terdakwa langsung memegang Vagina Anak Saksi dan Terdakwa memasukan jari ke Vagina Anak Saksi lebih kurang 2 menit. kemudian Anak Saksi mencoba untuk melarikan diri dari Terdakwa tersebut akan tetapi dengan alasan "DEMLA WAK AKU NAK MAKAN KE RUMAH NYAI AKU" dan di jawab oleh Terdakwa tersebut "AGEK SEKALI LAGI" dan Anak Saksi menjawab "SUDAH LAH WAK AGEK AKU DI MARAH IBUKU AGEK AKU KEMEK SAKIT" kemudian Terdakwa melepaskan Anak Saksi dan Anak Saksi langsung melarikan diri menuju kerumah nenek, Anak Saksi dan setelah Anak Saksi sampai di rumah nenek Anak Saksi mengatakan kepada kepada nenek bahwa kelamin Anak Saksi telah di masukan jari oleh Terdakwa ISRONI;

- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit di dibagian vagina dan apabila ingin membuang air kecil Anak Saksi merasakan pedih di bagian Vagina Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit di dibagian vagina dan apabila ingin membuang air kecil Anak Saksi merasakan pedih di bagian Vagina Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada memeluk Anak Saksi dari depan;
- Bahwa tidak ada orang lain ditempat pemandian tersebut selain Anak Saksi dan sepupu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang tidak ada mengatakan sesuatu sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan atau mengancam Anak Saksi untuk diam dan tidak berteriak saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi belum selesai buang air besar pada saat Terdakwa datang;
- Bahwa saat ini Anak Saksi merasa takut atau trauma ke tempat pemandian tersebut;



- Bahwa Anak Saksi tidak ada dikasih uang oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak berteriak meminta tolong pada saat kejadian karena ketakutan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut nenek memanggil ayah Anak Saksi dan ayah Anak Saksi langsung menanyakan kepada Anak Saksi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dibawa ke Bidan Sari dan kemudian dari Bidan Sari Anak Saksi dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa ada dipegang dan dimainkan kemaluan Anak Saksi oleh Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi tidak ada berteriak meminta tolong orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Saksi baru pertama kali;
- Bahwa Anak Saksi merasakan nyeri pada saat pipis di kemaluan Anak Saksi;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang menjelaskan Terdakwa membentak Anak Korban, tidak ada Terdakwa memeluk Anak Korban dari depan Terdakwa memeluk dari belakang.

2. Anak Saksi Korban 2 didampingi Ibu Kandung Anak Korban yang bernama Lina Okta Sari Binti Rustam Effendi ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai Korban dalam perkara Terdakwa Isoni Bin Ibharim yang memegang kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa yang dipegang oleh Terdakwa lebih dahulu adalah Anak Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa memegang Anak Saksi, Anak Saksi berusaha melarikan diri dengan mengatakan "mau ambil celana dulu karena basah";
- Bahwa Terdakwa memegang bagian depan kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dipeluk oleh Terdakwa;
- Bahwa pencabulan yang Anak Saksi alami yaitu pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib di Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib yang bertempat di selokan air pemandian umum sungai luar Desa



gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim dapat Anak Saksi jelaskan cara Terdakwa tersebut melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi yaitu. pelaku sdr ISRONI ingin mencebok i Anak Saksi yang habis buang air besar kemudian pelaku ISRONI sempat memegang kemaluan Anak Saksi sebanyak 1 kali namun tidak lama Anak Saksi pun berkata WAK "kagek dulu aku nak ngambek celano dulu kagek basah kemudian Terdakwa langsung melepaskan Anak Saksi kemudian Anak Saksi langsung mengambil celan kemudian Anak Saksi pun langsung pegi dari sana;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau membujuk rayu terhadap Anak Saksi;
- Bahwa ada Saudari sepupu Anak Saksi Korban 1;
- Bahwa Anak Saksi melakukan perlawanan dengan cara mengatakan celana dalam Anak Saksi basah dan melarikan diri dari Terdakwa;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari senin sekira jam 16:00 Wib tanggal 15 Januari 2024 bertempat di pemandian umum dusun IX Gunung Megang Dalam Kec Muara Enim Kab Muara Enim yang mana pada saat itu Anak Saksi dan teman Anak Saksi yang bernama MEYTA sedang buang air besar di tempat pemandian umum kemudian datang lah pelaku ISRONI yang berkata SINI WAK CEBOK I kemudian pelaku ISRONI sempat memegang kemaluan Anak Saksi sebanyak 1 kali namun tidak lama Anak Saksi pun berkata WAK kagek dulu ak nak ngambek celano dulu kagek basah kemudian pelaku ISRONI langsung melepaskan Anak Saksi kemudian Anak Saksi langsung mengambil celana kemudian Anak Saksi pun langsung pegi dari sana selanjutnya ketika Anak Saksi bertemu dengan adik Anak Saksi di rumah nenek Anak Saksi yang bernama LENZI dan Anak Saksi melihat adik Anak Saksi sdr MEYTA menangis bahwa kemaluan nya sudah di tusuk menggunakan jari oleh pelaku ISRONI sehingga ia mengalami sakit ketika buang air kecil dan mengalami perih kemudian atas kejadian tersebut kami melaporkan kejadian tersebut ke Pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi kenal Terdakwa warga Desa Gunung Megang;
- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit di dibagian vagina dan apabila ingin membuang air kecil Anak Saksi merasakan pedih di bagian Vagina Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencium dan memeluk Anak Saksi;



- Bahwa tidak ada orang lain ditempat pemandian tersebut selain Anak Saksi dan sepupu Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang tidak ada mengatakan sesuatu sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan atau mengancam Anak Saksi untuk diam dan tidak berteriak saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi belum selesai buang air besar pada saat Terdakwa datang;
- Bahwa saat ini Anak Saksi merasa takut atau trauma ke tempat pemandian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada dikasih uang oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Saksi tidak berteriak meminta tolong pada saat kejadian karena ketakutan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut nenek memanggil ayah Anak Saksi dan ayah Anak Saksi langsung menanyakan kepada Anak Saksi kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Saksi dibawa ke Bidan Sari dan kemudian dari Bidan Sari Anak Saksi dibawa ke Polres Muara Enim;
- Bahwa barang bukti pakaian dan celana adalah milik Anak Saksi dan Anak Saksi Korban 2;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat kejadian, hanya Anak Saksi dan sepupu Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi berusaha melarikan diri dan berbohong mengatakan "mau ambil celana di depan";
- Bahwa Anak Saksi merasa takut pergi ke tempat pemandian;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang menjelaskan bahwa Saya membentak Anak Korban bilang diam;

3. Saksi Aris Manto Bin Saripudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa ISRONI yang telah melakukan pencabulan dengan anak kandung Saksi sendiri yang bernama Anak Saksi Korban 1 dan sepupunya Anak Saksi Korban 2;
- Bahwa kejadian Pencabulan tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di sungai luar Desa gunung

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Megang Dalam Kec.gunung Megang Kab.Muara Enim, Saksi baru mengetahui saat Saksi sedang berada didalam rumah kemudian mertua Saksi memanggil Saksi;

- Bahwa yang mencabuli Anak Saksi Korban 1 dan sepupunya Anak Saksi Korban 2 adalah Terdakwa Isoni Bin Ibrahim;

- Bahwa kejadian Pencabulan tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin, 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib Saksi sedang berada didalam rumah kemudian mertua Saksi memanggil Saksi kemudian mengatakan bahwa anak Saksi sudah dicabuli oleh Terdakwa ISRONI kemudian Saksi langsung lari keluar rumah lalu Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi "NGPO KAU NANGIS NAK" kemudian anak Saksi mengatakan "AKU LAH DICEBOKI OLEH WAWAK ITU KEMUDIAN DICUCUKNYO KEMALUAN DENGAN JARI" kemudian Saksi langsung ke Bidan Sari untuk memeriksa anak Saksi kemudian BIDAN SARI mengatakan "ANAK KAMU INI KEMALUANNYO LAH MERAH SEMUA LANGSUNG LAH LAPORKE POLRES MUARA ENIM" kemudian Saksi bersama sdr LITA PURNAMASARI selaku Istri Saksi datang ke Polres Muara Enim untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari keterangan korban kejadian tersebut terjadi pada saat anak Saksi sedang mandi di tempat mandiiian umum tepatnya di pinggir jalan sungai luar kemudian sdr.ISRONI menghampiri anak Saksi katanya "MAU DAK KU CEBOKI" kemudian Anak Saksi Korban 1 berdiam diri kemudian sdr ISRONI menceboki Anak Saksi Korban 1 lalu sdr.ISRONI dimasukkan nya tangan sdr.ISRONI ke kemaluan Anak Saksi Korban 1 kemudian sdr. ANAK SAKSI KORBAN 1 nangis dan pergi menuju kerumah neneknya kemudian nenek dari Anak Saksi Korban 1 menanyakan kenapa kau nangis kemudian Anak Saksi Korban 1 berkata "WAWAK ITU LAH NYUCUK PAKAI TANGAN KE KEMALUAN AKU" kemudian nenek mendatangi sdr. ARISMANTO selaku ayah korban kemudian nenek dari korban mengatakan "KINAKI ANAK KAMU TU LAH DI CABULI ISRONI" kemudian sdr.ARIS MANTO selaku ayah korban langsung menjemput Anak Saksi Korban 1 untuk datang kebidan SARI untuk memeriksa kondisi anak Saksi Anak Saksi Korban 1;

- Bahwa baru pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut ;

- Bahwa Saksi sedang istirahat didalam rumah Saksi pada saat kejadian;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi kejadian pencabulan Anak Saksi dari mertua Saksi kemudian Saksi memanggil anak Saksi dan anak Saksi mengatakan bahwa anak Saksi sudah dicabuli oleh Terdakwa ISRONI kemudian Saksi langsung lari keluar rumah lalu Saksi langsung menanyakan kepada anak Saksi "NGPO KAU NANGIS NAK" kemudian anak Saksi mengatakan "AKU LAH DICEBOKI OLEH WAWAK ITU KEMUDIAN DICUCUKNYO KEMALUAN DENGAN JARI" kemudian Saksi langsung ke Bidan Sari untuk memeriksa anak Saksi kemudian BIDAN SARI mengatakan "ANAK KAMU INI KEMALUANNYO LAH MERAH SEMUA LANGSUNG LAH LAPORKE POLRES MUARA ENIM" kemudian Saksi bersama sdri LITA PURNAMASARI selaku Istri Saksi datang ke Polres Muara Enim untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada keluarga Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa ada keluarga Saksi datang memohon maaf akan tetapi ditolak;

4. Saksi Lenzi Binti Waun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa Isoni Bin Ibrahim yang telah melakukan pencabulan dengan cucu Saksi sendiri yang bernama Anak Saksi Korban 2 dan sepupunya Anak Saksi Korban 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kejadian pencabulan tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian pencabulan terhadap cucu Saksi tersebut pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib di Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam Kec.gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa yang mencabuli bernama Anak Saksi Korban 2 dan sepupunya Anak Saksi Korban 1 adalah Terdakwa Isoni Bin Ibrahim;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib di sungai luar Desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Kab.Muara Enim. Pada saat korbanAnak Saksi Korban 2 dan Anak Saksi Korban 1 pulang dari BAB (BUANG AIR BESAR) di selokai Air Pemandian Umum .dan yang Saksi lihat cucu Saksi yang Bernama ANAK SAKSI KORBAN 1 menangis kemudian Saksi bertanya kepadanya "NGAPO NANGIS" dan korban menjawab "WAK ISRONI NGITUKE PUNGGUNG AKU (VAGINA) SAKIT KEMEK" dari situ

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



lah Saksi mengetahui bahwa korban tersebut telah di lakukan pencabulan oleh Terdakwa ISRONI kemudian Saksi langsung menemui Terdakwa tersebut di pemandian umum ,setelah Saksi sampai di lokasi Saksi langsung memerahi Terdakwa sdr ISRONI dan memberitahukan kepada ibu korban dan warga sekitar dan pada hari selasa tanggal 16 januari orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke polres Muara Enim untuk di tindak lanjuti secara hukum yang berlaku;

- Bahwa kedua Anak Korban adalah saudara sepupu dan merupakan cucu Saksi;
- Bahwa yang melapor kepada Saksi lebih dahulu Anak Saksi Korban 1;
- Bahwa atas perbuatan pencabulan Terdakwa sdr ISRONI tersebut bahwa korban Anak Saksi Korban 1 mengalami sakit di bagian VAGINA dan korban tersebut pada saat membuang Air kecil merasakan perih di bagian VAGINA korban dan tidak sekolah 2 (dua) hari;
- Bahwa Tempat kejadian adalah pemandian umum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa kedua Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut pertama kali adalah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut Saksi saat itu sedang di memasak di rumah;
- Bahwa menurut informasi dari tetangga Terdakwa sering memegang vagina anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan, bahwa baru pertama kali melakukan perbuatan pencabulan ke orang lain;.

5. Saksi Eko Supratmanto Bin Muhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa Isroni Bin Ibrahim yang telah melakukan pencabulan dengan anak kandung dan keponakan Saksi sendiri yang bernama Anak Saksi Korban 2 dan sepupunya Anak Saksi Korban 1;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kejadian pencabulan tersebut, Saksi baru mengetahui kejadian pencabulan terhadap cucu Saksi tersebut pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib di Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam Kec.gunung Megang Kab.Muara Enim;
- Bahwa yang mencabuli bernama Anak Saksi Korban 2 dan sepupunya Anak Saksi Korban 1 adalah Terdakwa Isroni Bin Ibrahim;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi akan pulang kerumah dan Saudara Aris menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, dan Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa tempat pemandian tersebut tidak dirawat oleh pemerintah;
- Bahwa atas perbuatan pencabulan Terdakwa sdr ISRONI tersebut bahwa korban Anak Saksi Korban 1 mengalami sakit di bagian VAGINA dan korban tersebut pada saat membuang Air kecil merasakan perih di bagian VAGINA korban dan tidak sekolah 2 (dua) hari;
- Bahwa tempat kejadian adalah pemandian umum;
- Bahwa kedua Anak Korban masih sekolah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan upaya permohonan maaf dan melakukan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan bahwa ada keluarga Saksi datang memohon maaf akan tetapi ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencabulan terhadap 2 (dua) orang Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib yang bertempat di selokan air pemandian umum Sungai luar desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Dalam Kab.Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa pulang dari kebun mampir dulu ke pondok rencananya mau pulang ke dusun, Terdakwa mau ganti pakaian di pemandian umum;
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "jangan cebok disitu, cebok disini saja";
- Bahwa Tidak ada Terdakwa memeluk Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban yang besar bahwa "ada nyamuk", lalu Terdakwa menepuk pantat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mau menyeboki Anak Korban yang besar dan mau raba kemaluannya, akan tetapi Anak Korban tidak bersedia, Anak Korban

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



yang besar melarikan diri, Anak korban yang kecil Terdakwa ceboki dan Terdakwa raba kemaluannya;

- Bahwa Anak Korban yang kecil Terdakwa ceboki setengah menit, kemudian Terdakwa raba kemaluannya pakai tangan kiri, sambil Terdakwa mengatakan “gak akan diapa-apain”;
- Bahwa Terdakwa memainkan kemaluan Anak Korban menggunakan jari tersebut selama 15 (lima belas) menit ;

- Bahwa Anak Korban mengatakan “sudah wak, sudah bersih”;
- Bahwa tidak ada Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam;
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib yang bertempat di selokan air pemandian umum Sungai luar desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Dalam Kab.Muara Enim, cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yaitu pada saat Terdakwa sesudah bekerja memanen sawit kemudian Terdakwa menuju ke tempat pemandian umum kemudian Terdakwa mencuci badan Terdakwa dan Terdakwa melihat korban Sdri AYAQILA ELIN PIRAMITA dan Anak Saksi Korban 1 yang sedang BAB (buang Air besar) kemudian Terdakwa mengatakan kepada kepada korban ada nyamuk di pantat sdri. AYAQILA ELIN PIRAMITA kemudian Terdakwa menepak pantat sdri AYAQILA ELIN PIRAMITA dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang Vagina korban dengan bersamaan mengelus-ngelus Vagina korban lebih kurang 30 detik kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa (AKU DAK GALAK CEBOK SAMO KAU WAK AKU NAK CEBOKDI DEPAN) kemudian korban langsung pergi dan mangambil baju nya, setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada korban Anak Saksi Korban 1 dengan mengatakan (KAU SUDAH MESENG) dan di jawab korban (YO SUDAH) kemudian Terdakwa memegang tangan kiri korban dan mengajak korban ke tempat pemandian umum setelah sampai di pemandian umum Terdakwa langsung membersihkan pantat korban dan memegang kemaluan(VAGINA) korban dengan bersamaan jari Tengah Terdakwa mengelus-ngelus Vagina korban dan Terdakwa pada saat mengelus vagina korban Terdakwa memasukan jari Tengah Terdakwa ke Vagina korban lebih kurang 1 (satu) menit kemudian korban mengatakan “SUDAH WAK SUDAH BERSIH AGEK MARAH NYAI AKU” kemudian korban langsung melarikan diri dari Terdakwa ,dan langsung menuju ke rumah neneknya ,tidak lama kemudian datang nenek korban marah-marrah dengan Terdakwa bahwa cucunya telah di cabuli oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa tersebut adalah 2 (dua) orang anak kecil yang tidak Terdakwa tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih anak-anak dan masih dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, karena Terdakwa khilaf dan nafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sering ke tempat pemandian, karena rumahnya di tempat pemandian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yang besar dan kecil pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.00 Wib yang bertempat di selokan air pemandian umum Sungai luar desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Dalam Kab.Muara Enim, cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban yaitu pada saat Terdakwa sesudah bekerja memanen sawit kemudian Terdakwa menuju ke tempat pemandian umum kemudian Terdakwa mencuci badan Terdakwa dan Terdakwa melihat korban yang besar dan Anak Korban yang kecil yang sedang BAB (buang Air besar) kemudian Terdakwa mengatakan kepada kepada korban ada nyamuk di pantat Anak Korban yang besar kemudian Terdakwa menepak pantatnya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa memegang Vagina korban dengan bersamaan mengelus-ngelus Vagina korban lebih kurang 30 detik kemudian korban mengatakan kepada Terdakwa (AKU DAK GALAK CEBOK SAMO KAU WAK AKU NAK CEBOKDI DEPAN) kemudian korban langsung pergi dan mengambil baju nya, setelah itu Terdakwa langsung menanyakan kepada Anak Korban yang kecil dengan mengatakan (KAU SUDAH MESENG) dan di jawab korban (YO SUDAH) kemudian Terdakwa memegang tangan kiri korban dan mengajak korban ke tempat pemandian umum setelah sampai di pemandian umum Terdakwa langsung membersihkan pantat korban dan memegang kemaluan(VAGINA) korban dengan bersamaan jari Tengah Terdakwa mengelus-ngelus Vagina korban dan Terdakwa pada saat mengelus vagina korban Terdakwa memasukan jari Tengah Terdakwa ke Vagina korban lebih kurang 1 (satu) menit kemudian korban mengatakan "SUDAH WAK SUDAH BERSIH AGEK MARAH NYAI AKU" kemudian korban langsung melarikan diri dari Terdakwa ,dan langsung menuju ke rumah neneknya ,tidak lama kemudian datang nenek korban marah-marah dengan Terdakwa bahwa cucunya telah di cabuli oleh Terdakwa ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa ada keluarga Terdakwa meminta maaf dengan Anak Korban, akan tetapi ditolak keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mencolok atau memainkan jari telunjuk kiri Terdakwa ke kemaluan Anak Korban yang kecil, sedangkan Anak Korban yang besar baru Terdakwa pegang-pegang saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf,;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai petani ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara pemerkosaan tahun 2011 dan perkara narkoba tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos dalam warna biru bergambar bertuliskan "LOL surprise";
- b. 1 (satu) hela celana pendek / short warna merah;
- c. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- d. 1 (satu) helai celana dasar kaos pendek warna biru

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Visum Et Repertum dengan Nomor 440/007.VER/RSUD-4/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 dengan dibubuhkan tanda tangan oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Ismail, SpOG dengan hasil pemeriksaan yang pada kesimpulan menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaaan didapatkan atas nama Anak Saksi Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada kemaluan luar, selaput darah utuh.
2. Visum Et Repertum dengan Nomor : 440/08/VER/RSUD-4/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama ANAK SAKSI KORBAN 1 yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan luka lecet di vulva diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencabulan terhadap 2 (dua) orang Anak yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib yang bertempat di selokan air pemandian umum Sungai luar desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Dalam Kab.Muara Enim;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Selokan Air Pemandian Umum Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim saat Anak Saksi Korban 1 (Umur 6 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LU-03072017-0008) bersama dengan Anak Saksi Korban 2 (Umur 8 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LU-29022016-0012) sedang buang air besar di selokan air pemandian umum, kemudian terdakwa datang dan berkata "SINI WAK CEBOKI", kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak lama kemudian Anak Saksi Korban 2 berkata "WAK KAGEK DULU AKU ANAK NGAMBEK CELANO DULU KAGEK BASAH", kemudian terdakwa langsung melepaskan Anak Saksi Korban 2, dan Anak Saksi Korban 2 langsung pergi meninggalkan lokasi pemandian.
- Bahwa setelah Anak Saksi Korban 2 pergi meninggalkan lokasi pemandian, selanjutnya terdakwa mendekati Anak Saksi Korban 1 dan berkata "SINI WAK CEBOKI", lalu Anak Saksi Korban 1 menjawab "IDAK GALAK" akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Saksi Korban 1, lalu Anak Saksi Korban 1 mencoba untuk melarikan diri dari terdakwa, namun terdakwa langsung menarik dan memeluk Anak Saksi Korban 1 sambil tangan kiri terdakwa menutup mulut Anak Saksi Korban 1, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Saksi Korban 1 dan membawa Anak Saksi Korban 1 ke tempat pemandian, setelah itu terdakwa langsung memegang vagina Anak Saksi Korban 1 dan memasukkan jari tangannya ke vagina Anak Saksi Korban 1 lebih kurang selama 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi Korban 1 kembali mencoba untuk melarikan diri dari terdakwa sambil berkata "DEMLA WAK AKU NAK MAKAN KE RUMAH NYAI AKU", lalu dijawab oleh terdakwa "AGEK SEKALI LAGI" kembali dijawab Anak Saksi Korban 1 "SUDAHLA WAK AGEK AKU DIMARAH IBUKU, AGEK AKU

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMEK SAKIT”, kemudian terdakwa melepaskan Anak Saksi Korban 1 dan Anak Saksi Korban 1 langsung melarikan diri menuju ke rumah nenek Anak Saksi Korban 1.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Saksi Korban 2 dan Anak Saksi Korban 1 mengalami trauma dan takut serta anak korban merasakan sakit saat membuang air kecil dan merasakan perih di bagian vagina.

- Bahwa berdasarkan (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 440/07/VER/RSUD-4/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Anak Saksi Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada kemaluan luar, selaput darah utuh dan berdasarkan (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 440/08/VER/RSUD-4/1/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Anak Saksi Korban 1 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan luka lecet di vulva diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (Error in Persona);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Isoni Bin Ibrahim dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Isoni Bin Ibrahim yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa, sementara paksa diartikan sebagai mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencabulan terhadap 2 (dua) orang Anak yang terjadi pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 15.30 Wib yang bertempat di selokan air pemandian umum Sungai luar desa Gunung Megang Dalam Kec.Gunung Megang Dalam Kab.Muara Enim;

Menimbang bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Selokan Air Pemandian Umum Sungai Luar Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim saat Anak Saksi Korban 1 (Umur 6 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LU-03072017-0008) bersama dengan Anak Saksi Korban 2 (Umur 8 Tahun, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1603-LU-29022016-0012) sedang buang air besar di selokan air pemandian umum, kemudian terdakwa datang dan berkata "SINI WAK CEBOKI", kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Saksi Korban 2 sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak lama kemudian Anak Saksi Korban 2 berkata "WAK KAGEK DULU AKU ANAK NGAMBEK CELANO DULU KAGEK BASAH", kemudian terdakwa langsung melepaskan Anak Saksi Korban 2, dan Anak Saksi Korban 2 langsung pergi meninggalkan lokasi pemandian.

Menimbang bahwa setelah Anak Saksi Korban 2 pergi meninggalkan lokasi pemandian, selanjutnya terdakwa mendekati Anak Saksi Korban 1 dan berkata "SINI WAK CEBOKI", lalu Anak Saksi Korban 1 menjawab "IDAK GALAK" akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Saksi Korban 1, lalu Anak Saksi Korban 1 mencoba untuk melarikan diri dari terdakwa, namun terdakwa langsung menarik dan memeluk Anak Saksi Korban 1 sambil tangan kiri terdakwa menutup mulut Anak Saksi Korban 1, kemudian Terdakwa langsung menggendong Anak Saksi Korban 1 dan membawa Anak Saksi Korban 1 ke tempat pemandian, setelah itu terdakwa langsung memegang vagina Anak Saksi Korban 1 dan memasukkan jari tangannya ke vagina Anak Saksi Korban 1 lebih kurang selama 2 (dua) menit, lalu Anak Saksi Korban 1 kembali mencoba untuk melarikan diri dari terdakwa sambil berkata "DEMLA WAK AKU NAK MAKAN KE RUMAH NYAI AKU", lalu dijawab oleh terdakwa "AGEK SEKALI LAGI" kembali dijawab Anak Saksi Korban 1 "SUDAPLA WAK AGEK AKU DIMARAH IBUKU, AGEK AKU KEMEK SAKIT", kemudian terdakwa melepaskan Anak Saksi

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 dan Anak Saksi Korban 1 langsung melarikan diri menuju ke rumah nenek Anak Saksi Korban 1.

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Anak Saksi Korban 2 dan Anak Saksi Korban 1 mengalami trauma dan takut serta anak korban merasakan sakit saat membuang air kecil dan merasakan perih di bagian vagina.

Menimbang bahwa berdasarkan (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 440/07/VER/RSUD-4/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Anak Saksi Korban 2 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan tidak ditemukan luka pada kemaluan luar, selaput darah utuh dan berdasarkan (VISUM ET REPERTUM) Nomor : 440/08/VER/RSUD-4/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 atas nama Anak Saksi Korban 1 yang ditandatangani oleh Dr. Ismail, Sp. OG. dengan kesimpulan luka lecet di vulva diduga akibat kekerasan tumpul.

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi Korban 2 dan Anak Saksi Korban 1, oleh karena itu unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disamping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman denda kepada Terdakwa, maka sangat beralasan apabila disamping penjatuhan pidana pokok, dalam perkara ini Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) helai kaos dalam warna biru bergambar bertuliskan "LOL surprise";
- b. 1 (satu) hela celana pendek / short warna merah;
- c. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;
- d. 1 (satu) helai celana dasar kaos pendek warna biru

adalah pakaian yang digunakan Anak Saksi korban pada saat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, agar tidak menimbulkan trauma bagi anak korban maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri dan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhan pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan korban;
- Korban ada 2 orang anak.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Isoni Bin Ibrahim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul terhadap Anak” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) helai kaos dalam warna biru bergambar bertuliskan "LOL surprise";

b. 1 (satu) helai celana pendek / short warna merah;

c. 1 (satu) helai kaos dalam warna putih;

d. 1 (satu) helai celana dasar kaos pendek warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Risca Fitriani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)